



**PUTUSAN**

Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA KOTABARU**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

██████████, NIK. ██████████ tempat tanggal lahir/umur

Simpang Empat, 30 Juni 1996/27 tahun, agama Islam,  
pekerjaan Broker Ayam, pendidikan SD, tempat kediaman di  
Jalan ██████████

██████████, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai

**Pemohon;**

melawan

██████████, NIK. ██████████ tempat tanggal lahir/umur

Simpang Empat, 08 Juli 1997/26 tahun, agama Islam,  
pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat  
kediaman RT ██████████

██████████), sebagai

**Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Baru, Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Ktb, tanggal 14 Agustus 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal ██████████ di hadapan Pejabat PPN Kantor

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Ktb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED];

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik. Pada awal pernikahan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon dan terakhir bertempat tinggal di rumah sendiri selama kurang lebih 4 tahun;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 02 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

3.1 [REDACTED], lahir tanggal 17 Januari 2019 di Tanah Bumbu;

3.2 [REDACTED] lahir tanggal 24 Januari 2023 di Tanah Bumbu;

(kedua anak tersebut sekarang tinggal bersama Termohon)

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2021 dan puncak permasalahan terjadi pada Juni 2022;

5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:

5.1. Termohon tidak mendengarkan ketika dinasehati dalam hal berpakaian. Selain itu, Termohon juga tidak patuh ketika dilarang untuk pergi keluar rumah;

5.2. Termohon terkadang tidak izin ketika pergi keluar rumah;

5.3. Termohon sering keluar rumah ketika Pemohon berangkat kerja, dan ketika Pemohon pulang kerumah Termohon tidak berada dirumah;

5.4. Pemohon dan Termohon pernah berselisih mengenai masalah ekonomi, dikarenakan Termohon merasa kurang dari penghasilan Pemohon;

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak Juni 2022 hingga sekarang selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Ktb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

7. Bahwa sejak berpisahanya Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Pemohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Termohon;

8. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ( [REDACTED] ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( [REDACTED] ) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas)

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Ktb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Ktb tanggal 21 Agustus 2023 dan Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Ktb tanggal 30 Agustus 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

**A. Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK [REDACTED] tanggal 30 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.1) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tanggal [REDACTED], yang dikeluarkan oleh KUA [REDACTED] Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.2) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

**B. Saksi:**

1. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Pagatan tanggal 21 Maret 1971, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan [REDACTED]

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Ktb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

████████████████████ Kabupaten Tanah Bumbu, setelah 1 (satu) tahun, saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan resmi;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di dirumah Termohon, hingga pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon telah hidup layaknya suami istri telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang kedua anak tersebut diasuh oleh Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun sejak tahun 2021 yang lalu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering keluar rumah tanpa ijin dengan Pemohon, apalagi disaat Pemohon pergi kerja;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pertengkaran dan penyebab pertengkaran tersebut karena Saya melihat secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar karena masalah tersebut;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal Termohon tidak pernah kumpul bersama lagi dengan Pemohon;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon bersikeras untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Buruh diperusahaan ayam, dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

2. ██ ejan, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 14 Juni 1992, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD,

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Ktb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan [REDACTED]

[REDACTED] setelah saudara sepupu, saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu sekali Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan resmi;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di dirumah Termohon, hingga pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon telah hidup layaknya suami istri telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang kedua nak tersebut diasuh oleh Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering keluar rumah tanpa ijin dengan Pemohon, apalagi disaat Pemohon pergi kerja;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pertengkaran dan penyebab pertengkaran tersebut karena Saya melihat secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar karena masalah tersebut;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal Termohon tidak pernah kumpul bersama lagi dengan Pemohon;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon bersikeras untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Buruh diperusahaan ayam, dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Ktb.





Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa secara *ex officio* atas pertanyaan Hakim Tunggal terkait kewajiban suami akibat cerai talak terkait mut'ah, nafkah selama masa iddah dan nafkah anak, Pemohon mengaku bekerja sebagai Buruh diperusahaan ayam, dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya dan mengaku dengan kesadarannya ingin bercerai dengan Termohon secara baik-baik, dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun, Pemohon secara sukarela akan memberikan nafkah selama masa iddah untuk 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.1.500.000,- dan mut'ah sejumlah Rp.1.500.000,-, dan nafkah untuk 2 orang anak bernama [REDACTED], lahir tanggal 17 Januari 2019 di Tanah Bumbu dan [REDACTED], lahir tanggal 24 Januari 2023 di Tanah Bumbu, yang sekarang ikut dalam pengasuhan Termohon sejumlah Rp. 1.000.000,- setiap bulannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Ktb. tanggal 21 Agustus 2023 dan Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Ktb tanggal 30 Agustus 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

#### **Upaya Damai**

*Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Ktb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kepada Pemohon telah diberikan nasehat supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir, maka terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi sesuai Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

## Kewenangan mengadili

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, domisili Pemohon/Termohon berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Baru, sesuai Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa permohonan Cerai Talak diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin Pemohon, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kota Baru;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Ktb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) Pemohon dan Termohon**

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Hakim berpendapat Pemohon memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan perceraian *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara pada intinya Pemohon ingin menggugat cerai Termohon dengan alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah karena adanya peselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2021 yang disebabkan Termohon tidak mendengarkan ketika dinasehati dalam hal berpakaian. Selain itu, Termohon juga tidak patuh ketika dilarang untuk pergi keluar rumah, Termohon terkadang tidak izin ketika pergi keluar rumah, Termohon sering keluar rumah ketika Pemohon berangkat kerja, dan ketika Pemohon pulang kerumah Termohon tidak berada dirumah dan Pemohon dan Termohon pernah berselisih mengenai masalah ekonomi, dikarenakan Termohon merasa kurang dari penghasilan Pemohon dan akibat perselisihan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak setahun lebih dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;

Menimbang bahwa secara *ex officio* atas pertanyaan Hakim Tunggal terkait kewajiban suami akibat cerai talak terkait mut'ah, nafkah selama masa iddah dan nafkah anak, Pemohon mengaku bekerja sebagai Buruh di

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Ktb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan ayam, dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya dan mengaku dengan kesadarannya ingin bercerai dengan Termohon secara baik-baik, dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun, Pemohon secara sukarela akan memberikan nafkah selama masa iddah untuk 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.1.500.000,- dan mut'ah sejumlah Rp.1.500.000,-, dan nafkah untuk 2 orang anak bernama [REDACTED], lahir tanggal 17 Januari 2019 di Tanah Bumbu dan [REDACTED], lahir tanggal 24 Januari 2023 di Tanah Bumbu, yang sekarang ikut dalam pengasuhan Termohon sejumlah Rp. 1.000.000,- setiap bulannya;

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg17 jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 (fotokopi KTP Pemohon) dan P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg., juncto Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Pemohon/Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Baru dan merupakan suami istri yang menikah secara sah pada 08 Mei 2017 di Kotabaru;

Menimbang, bahwa mengenai saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalam perkara *a quo* adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga serta orang-orang terdekat

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Ktb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa identitas dan hubungan 2 (dua) orang saksi dengan kedua belah pihak yang berperkara, dan ternyata saksi-saksi tersebut tidak mempunyai cacat hukum (sudah dewasa) sebagaimana ketentuan Pasal 172 Ayat (1) Angka 4 dan Ayat 2 RBg., saksi-saksi tersebut telah juga disumpah sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg., dengan demikian kedudukan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi 1 dan 2 Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang kedua anak tersebut diasuh oleh Termohon. Rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak 2 tahun yang lalu di mana telah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon sering keluar rumah tanpa ijin dengan Pemohon, apalagi disaat Pemohon pergi kerja dan akibat perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu di mana Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup rukun kembali, selain itu sudah diupayakan untuk mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon yang dihadirkan Pemohon tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, serta keterangan antar saksi juga saling bersesuaian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 RBg., sehingga keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dan dapat dijadikan fakta hukum;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon terhadap terjadinya perselisihan dan penyebab terjadinya perselisihan tersebut didapat dari keterangan atau cerita Pemohon maka kesaksian tersebut termasuk *Testimonium de auditu*. Dalam menilai keterangan tersebut, Hakim mengambil alih pendapat Prof. Subekti, S.H dalam bukunya *Hukum Pembuktian* (Jakarta:

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Ktb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balai Pustaka, 2015), halaman 42. yang menyatakan bahwa kesaksian *de auditu* bukan termasuk kesaksian yang tidak bernilai sama sekali karena keterangan tersebut bukan termasuk dalam bentuk kesimpulan-kesimpulan yang dilarang dalam Pasal 1907 KUHPdata, sehingga keterangan saksi *de auditu* dapat dipergunakan sebagai bukti persangkaan bagi Hakim;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pendapat di atas, Hakim mengambil alih yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 308 K/Sip/11379 tanggal 17 Februari 1977 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa "*Testimonium de auditu tidak dapat digunakan sebagai saksi langsung tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan, yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu tidaklah dilarang*";

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 yang dihadirkan Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, serta keterangan antar saksi juga saling bersesuaian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 309 RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Hakim menilai bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon tentang adanya perselisihan dapat digunakan sebagai persangkaan Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas keterangan saksi-saksi tersebut dan persangkaan Hakim mempunyai nilai pembuktian dan dapat dijadikan fakta hukum;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan karena terjadi perselisihan yang terus menerus sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
2. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut di sebabkan Termohon tidak mendengarkan ketika dinasehati dan Termohon terkadang tidak izin ketika pergi keluar rumah;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Ktb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak setahun lebih yang lalu di mana Pemohon yang meninggalkan tempat tinggal bersama;
4. Antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;
5. Pemohon bekerja sebagai Buruh diperusahaan ayam, dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

## Petitum Perceraian

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah agar terwujudnya rumah tangga yang tentram (*sakinah*), bahagia dan kekal yang diliputi rasa kasih sayang (*mawaddah, wa rahmah*) berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana dijelaskan Pasal 1 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta dipertegas dalam firman Allah SWT dalam QS Al Rum ayat 21:

وَلَا جُنْدٌ لَهُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ حِمْيَرٌ مِّمَّنْ حَرَّمْنَا وَلَهُمْ فِيهَا مَبْعَدٌ  
فَلْيَتْلُو ذَٰلِكُمْ وَلَا يَعْجَلْ لَهُمْ فِيهِمْ شَرُّهُمُ الْمُبْتَلَىٰ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan Saksing. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sejak 2 tahun serta telah pisah tempat tinggal sejak sejak 1 (satu) tahun yang lalu tanpa ada komunikasi, kondisi tersebut adalah indikator kuat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak yang sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi (*broken marriage*), rumah tangga yang demikian itu, mengakibatkan tujuan

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Ktb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali. Di sisi lain Hakim maupun para saksi telah berusaha untuk merukunkan juga tidak berhasil sehingga perkawinan mereka jika dipertahankan justru akan menyengsarakan kedua belah pihak. Oleh karena itu perkawinan mereka lebih baik diceraikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan untuk menilai kemaslahatan dan kemadharatan antara mempertahankan perkawinan atau mengakhiri perkawinan dengan perceraian maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa membiarkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap berlangsung seperti ini tidak akan memberi harapan kebaikan (*mashlahah*), justru sebaliknya dapat menimbulkan *kemudharatan* (*mafsadat*), sebab keadaan rumah tangga yang demikian itu, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus-menerus. Oleh sebab itu, jika keadaan seperti itu terjadi, maka menghindari *kemudharatan* (*mafsadat*) harus lebih diutamakan dari pada mengharapkan kebaikan (*mashlahah*). Hal ini sejalan dengan kaidah fikih sebagaimana dalam kitab *al-Asybaah wa al-Nadzaair fii Qawaa'idi wa furuu'i fiqhi al-Syarii'iyah* halaman 118 yang berbunyi:

لا يترك المصالح من أجل المفسادات

Artinya: "Menolak kemudharatan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa Hakim juga mengambil alih doktrin fikih pada Kitab *Madaa Hurriyatu al-Zaujaini Fi al-Thalaaq fii al-Syarii'ati al-Islaamiyyah* Juz I halaman 83:

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Ktb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian, dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Artinya: "Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian, dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, maka permohonan perceraian dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dalam menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon apakah sudah mencapai sifat *broken marriage*, maka Hakim mengambil alih ketentuan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 *jo*. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa indikator *broken marriage* antara lain sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti adanya perselingkuhan, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, judi dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas serta dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, maka Hakim berkesimpulan telah terbukti alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo*. Pasal 19 huruf (f)

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Ktb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

## **Pertimbangan Petitum Ex Officio**

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada Termohon/istri yang menurut hukum harus dilindungi, maka Hakim memandang perlu menambahkan amar mengenai mut'ah, nafkah selama masa iddah, dan nafkah anak secara *ex officio*, yang mana jumlah nominal uangnya atas inisiatif sukarela Pemohon yang mana juga ingin memberikan mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak kepada Termohon dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta persidangan dan pengakuan Pemohon, walaupun sebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon menurut fakta persidangan karena Termohon sering keluar rumah tanpa seizing Pemohon dan Termohon tidak mau dinasehati oleh Pemohon, padahal Pemohon telah bekerja sebagai Buruh diperusahaan ayam, dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya. Akan tetapi dalam persidangan Pemohon rela dan ikhlas sukarela untuk sanggup memberikan nafkah selama masa iddah dan mutah kepada Termohon sebagai tanggung jawab menceraikan Termohon secara baik-baik (تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ) yang telah mendampingiya menjalankan bahtera rumah tangga selama kurang lebih sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2023 Maka sesuai ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan: "Bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz, yang mana seorang istri selama masih dalam masa iddah akibat talak raj'i (satu ataupun dua) di mana suami masih dapat rujuk kepada istrinya, maka masih berhak untuk mendapatkan nafkah dan tempat tinggal, sebagaimana hadist Rasulullah SAW:

إِنَّمَا التَّفَقُّةُ وَالسُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لِرُوحِهَا عَلَيْهَا رَجْعَةٌ، فَإِذَا كَانَتْ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ رُوحًا غَيْرَهُ فَلَا تَفَقَّةَ لَهَا وَلَا سَكْنَى

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Ktb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya: "Sesungguhnya tempat tinggal dan nafkah itu hanyalah bagi wanita yang suaminya masih mempunyai hak untuk merujuknya. Dan jika wanita tidak halal lagi bagi suaminya sebelum kawin dengan lelaki lain, maka tiada nafkah baginya dan juga tiada tempat tinggal (Riwayat Ahmad dan Imam Nasai)";*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam (vide Inpres Nomor 1 Tahun 1991) Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul; b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. Yang mana mut'ah mempunyai maksud dan tujuan untuk menyenangkan atau sebagai tali asih kepada Termohon, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

### **وللمطلقة متاع بالمعروف حقا على المتقين**

*Artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaknya diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa"*

Menimbang, bahwa atas pertimbangan di atas, Pemohon ingin bercerai baik-baik dengan Termohon dan berinisiatif secara sukarela menyatakan sanggup membayar Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.1.500.000,- dan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan, yang seluruhnya sejumlah Rp.1.500.000,- kepada Termohon dan mohon putusan, yang mana besarnya telah disesuaikan dengan kemampuan dan nilai kepatutan bagi Pemohon yang bekerja sebagai Buruh diperusahaan ayam, dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya Dan akan dibayarkan Pemohon kepada Termohon sebelum mengucapkan ikrar talak di persidangan. Maka oleh Hakim mempertimbangkan jumlah tersebut adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dan akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nafkah anak merupakan kewajiban orang tua (bapak dan ibunya), sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (vide Inpres Nomor 01 Tahun 1991) bahwa biaya pemeliharaan ditanggung oleh

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Ktb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayahnya menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) atau telah menikah dan juga mengingat Pasal 1 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anaknya.

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim tersebut selaras dengan Firman Allah SWT dalam Surat Al-Thalaq Ayat 7 yang selanjutnya diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

**لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ**

Artinya: Orang yang mampu hendaklah memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, walaupun Pemohon telah berinisiatif untuk sanggup memberikan nafkah untuk 2 orang anak, bernama [REDACTED], lahir tanggal 17 Januari 2019 di Tanah Bumbu dan [REDACTED], lahir tanggal 24 Januari 2023 di Tanah Bumbu, yang sekarang ikut dalam pengasuhan Termohon, berupa uang sejumlah Rp1.000.000,- setiap bulannya, Hakim mempertimbangkan khusus pemberian nafkah anak, bahwa mengingat kondisi anak tersebut yang setiap harinya atau bulannya atau tahunnya akan sangat mungkin memerlukan biaya yang bertambah baik dari segi hidupnya, pendidikannya maupun kesehatannya, maka olehnya itu Hakim berpendapat bahwa jumlah nafkah anak tersebut tidaklah termasuk biaya untuk pendidikan dan kesehatan, dan bahwa nilai yang disanggupi oleh Pemohon nantinya hanyalah batas minimal dari nominal terendah yang akan diberikan oleh Pemohon, juga patut kiranya untuk ditentukan setiap tahun nafkah untuk 2 orang anak, bernama Kireina Azzahra binti M. Ayatullah, lahir tanggal 17 Januari 2019 di Tanah Bumbu dan Asmaul Husna binti M. Ayatullah, lahir tanggal 24 Januari 2023 di Tanah Bumbu tersebut dinaikkan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari nafkah anak tahun terakhir/tahun sebelumnya

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Ktb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung No 3 tahun 2015 Pada Huruf C Rumusan Kamar Agama pada poin 14;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 tahun 2017, tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan Agama dalam menetapkan biaya akibat perceraian, yaitu Mut'ah dan nafkah selama masa iddah, harus dibayar oleh Pemohon selaku suami kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru; Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ( [REDACTED] ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( [REDACTED] ) di depan sidang Pengadilan Agama di Kotabaru;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Ktb.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak satu raj'i diucapkan di depan persidangan Pengadilan Agama Kotabaru, berupa:

4.1 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

4.2 Nafkah selama masa Iddah seluruhnya sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

5. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar melalui Termohon Nafkah untuk 2 (dua) orang anak yang bernama [REDACTED]

[REDACTED], lahir tanggal 17 Januari 2019 di Tanah Bumbu dan [REDACTED], lahir tanggal 24 Januari 2023 di Tanah Bumbu, sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta ribu rupiah) setiap bulannya, dengan kenaikan 10% persen pertahun sampai kedua anak tersebut dewasa menurut hukum yang berlaku atau berumur 21 tahun atau telah kawin, di luar biaya pendidikan dan kesehatan bagi kedua anak tersebut;

6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.065.000,00 (satu juta enam puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1445 Hijriyah, oleh **Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 56/KMA/HK.05/2/2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Dispensasi/izin sidang dengan Hakim Tunggal, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Hj. Hadijah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

**Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Ktb.





**Hj. Hadijah, S.H.**

**Perincian biaya perkara :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	920.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

**J u m l a h** : Rp 1.065.000,00

(satu juta enam puluh lima ribu rupiah).